



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Fajar Sauri

Jabatan : Kepala Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pramono Anung

Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

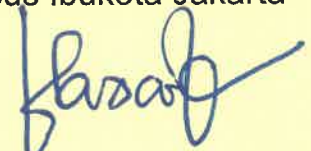
Jakarta, 23 Februari 2026

PIHAK KEDUA,
Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta



Pramono Anung

PIHAK PERTAMA,
Kepala Dinas Pertamanan Dan
Hutan Kota Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta



M Fajar Sauri
NIP 197011181998031002

PERJANJIAN KINERJA PEJABAT PIMPINAN TINGGI TAHUN 2026

Nama : M Fajar Sauri

NIP : 197011181998031002

Jabatan : Kepala Dinas

Unit Kerja : Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Strategis										
1	Meningkatkan Persebaran dan Kualitas Tutupan Lahan Vegetasi	Persentase wilayah kelurahan dengan infrastruktur hijau - biru terintegrasi	Sistem Perencanaan Tahunan	Serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memperluas jangkauan geografis keberadaan vegetasi (persebaran) dan memperbaiki kondisi fisik serta kemampuan fungsional vegetasi dalam menjalankan peran ekologisnya (kualitas) di berbagai jenis lahan. Tindakan ini meliputi upaya penanaman, pemeliharaan, dan perlindungan vegetasi yang disesuaikan dengan kondisi biofisik dan sosial. Infrastruktur hijau-biru terintegrasi adalah penyediaan sumur resapan/bioswale/kolam retensi/rain garden/embung pada lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Rumus perhitungan = jumlah kelurahan yang memiliki infrastruktur hijau-biru dibagi jumlah total kelurahan di wilayah DKI Jakarta (267 kelurahan) dikali 100%.	34,08	34,08	34,83	34,83	34,83	Persen
2	Meningkatkan Kualitas Tutupan Lahan Sebagai Penyerap Karbon, Penyerap Polusi, dan Konservasi	Persentase penambahan luas dan kualitas lahan ruang terbuka hijau hutan	Sistem Perencanaan Tahunan	Serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan berbagai jenis tutupan lahan (seperti hutan, lahan gambut, mangrove) dalam menyerap dan menyimpan karbon dioksida (CO2), mengurangi	78,25	78,25	78,25	79,58	79,58	Persen

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				konsentrasi polutan di udara dan air, serta meningkatkan keanekaragaman hayati dan fungsi ekologisnya dalam jangka waktu tertentu.	78,25	78,25	78,25	79,58	79,58	Persen
Sasaran Relevan Lainnya										
3	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Kinerja Anggaran	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah. Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Metode Pengukuran : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel	N/A	N/A	N/A	71	71	Persen

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				sebagai berikut : a. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 43,5%; b. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 28,6%; c. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 18,2%; dan d. Penyerapan Anggaran dengan bobot 9,7%. Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik Hasil perhitungan TW IV 2025 akan menjadi target dalam penilaian TW II 2026 Sumber Data : BPKD						
4	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	TLHP BPK	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemantauan TLHP BPK dan APIP Definisi Operasional : Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan kriteria penyelesaian yang ditetapkan terhadap total rekomendasi yang	25	25	25	25	100	Persen

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				diberikan Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat) Sumber Data : Aplikasi SI Mantab (Inspektorat)						
5	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat	Lainnya	Dasar Hukum : a.) Peraturan Menteri Pembardayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM UPP b.) Peraturan Gubernur DKI Nomor 197 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan SKM terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik c.) Keputusan Gubernur DKI Nomor 426 Tahun 2022 tentang UPP Pelaksana SKM Definisi Operasional : Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik Metode Pengukuran : Metode pengukuran mengacu pada Peraturan	92,09	92,09	92,09	92,09	92,09	Nilai

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25.00 – 64,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval konversi 65.00 – 76,60; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Nilai IKM diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat melalui sistem Jaksurvei Sumber Data : Jaksurvei						

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25,00 – 64,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval konversi 65,00 – 76,60; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Nilai IKM diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat melalui sistem Jaksurvei Sumber Data : Jaksurvei						

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Pramono Anung

Jakarta, 23 Februari 2026
Kepala Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



M Fajar Sauri
NIP 197011181998031002

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
5	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat	92,09			unsur penilaian terendah periode sebelumnya - hasil monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian tindak lanjut atas unsur penilaian terendah periode sebelumnya	1 Laporan	TW III
						T/O1.2.4. Laporan hasil tindak lanjut SKM yang memuat : - penyelesaian tindak lanjut atas unsur penilaian terendah periode sebelumnya - hasil monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian tindak lanjut atas unsur penilaian terendah periode sebelumnya	1 Laporan	TW IV

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu
						- hasil monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian tindak lanjut atas unsur penilaian terendah periode sebelumnya		
						T/O1.2.4. Laporan hasil tindak lanjut SKM yang memuat : - penyelesaian tindak lanjut atas unsur penilaian terendah periode sebelumnya - hasil monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian tindak lanjut atas unsur penilaian terendah periode sebelumnya	1 Laporan	TW IV

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Pramono Anung

Jakarta, 23 Februari 2026
Kepala Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta



M Fajar Sauri
NIP 197011181998031002